

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, informasi memiliki peran yang besar dalam pengambilan keputusan, karena penyebaran informasi sangat cepat dan akurat. Informasi sudah menjadi kepentingan dasar yang sangat bernilai bagi masing-masing industri. Peristiwa tersebut tentunya juga berdampak pada industri kesehatan khususnya sistem informasi kesehatan berbasis elektronik di setiap institusi pelayanan kesehatan. Salah satu peran yang dapat dipertahankan oleh industri kesehatan melalui teknologi informasi adalah sistem informasi kesehatan berbasis elektronik. Penerapan rekam kesehatan elektronik mulai diterapkan di semua fasilitas kesehatan, satu di antaranya adalah Rumah Sakit. Rumah Sakit sebagai lembaga yang menyimpan data dalam jumlah besar, juga perlu menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan proses data kesehatan, dimana proses data kesehatan yang dimaksud adalah kegiatan mengumpulkan data, mengolah data dan menyajikan data serta menganalisis atau kegiatan interpretasi data kesehatan (Abiyyu Rafi Mukti, 2023).

Sistem informasi kesehatan dalam bentuk elektronik merupakan suatu peningkatan mutu kesehatan yang baik dan diusulkan untuk diadaptasi oleh setiap fasilitas pelayanan kesehatan, dikarenakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, implementasi sistem elektronik terbukti dapat memberikan dampak yang positif pada kedayagunaan dan kesuksesan pelaksanaan pekerjaan bagi tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut tentu merupakan poin yang sangat baik untuk diperhatikan karena kedayagunaan dan kesuksesan yang dimaksud secara langsung akan berdampak terhadap beban kerja yang dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan sehingga masing-masing individu memiliki waktu yang lebih untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang lain di lingkungan fasilitas kesehatan. Berlandaskan hal tersebut ada hal yang perlu diperhatikan terkait dengan adopsi yang dilakukan oleh setiap fasilitas pelayanan kesehatan agar memperhatikan kesiapan internal yang terdapat pada lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan (Muhanga & Haule, 2021).

Implementasi sistem informasi kesehatan berbasis elektronik membutuhkan persiapan yang matang untuk memastikan adanya *smooth transition* sehingga tidak mengganggu proses pekerjaan *existing* yang sudah dilakukan pada pelayanan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan, memastikan proses pengembangan sistem informasi kesehatan yang baik dan tidak mengganggu proses transisi dan untuk memastikan tercapainya hal tersebut, umumnya fasilitas pelayanan kesehatan perlu melakukan analisis kebutuhan baik untuk melihat kebutuhan/faktor fungsional dan non fungsional (Livinus et al., 2021).

Fasilitas pelayanan kesehatan memiliki beberapa jenis institusi seperti Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL). Terdapat perbedaan signifikan antara masing-masing tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan baik dari segi pelayanan maupun sumber daya manusia yang ada sehingga model implementasi yang dilakukan oleh masing-masing jenis fasilitas pelayanan kesehatan umumnya memiliki perbedaannya masing-masing. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di Indonesia pada umumnya memiliki tingkat kesiapan yang berbeda-beda (lebih baik) dibandingkan jenis fasilitas kesehatan lainnya. Hal ini terlihat dari model implementasi sistem informasi kesehatan berbasis elektronik yang telah dilakukan lebih dahulu oleh rumah sakit untuk mendukung pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Rumah sakit dalam perjalanannya memiliki berbagai jenis pembagian sesuai dengan kategorinya masing-masing, hal ini juga terimplementasi berdasarkan model organisasi dari setiap rumah sakit yang biasanya dibagi menjadi 2 (dua) jenis pengelola yaitu Rumah Sakit yang dikelola pemerintah dan swasta (Kemenkes RI, 2019a, 2019b).

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan satu di antara fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah. Rumah sakit yang didirikan oleh Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan atau instansi tertentu dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit Swasta merupakan fasilitas layanan kesehatan yang lebih mengedepankan fungsi dan menu yang dimiliki oleh sistem itu sendiri. Rumah sakit yang didirikan oleh pihak swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang kesehatan (Kemenkes RI, 2020).

Rumah sakit dalam kegiatan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang lebih efektif dengan tetap menjamin keselamatan pasien, rumah sakit harus terus mengembangkan teknologi informasi kesehatan dengan menyediakan pelayanan sistem informasi kesehatan berbasis elektronik atau disebut juga rekam medis elektronik. Pelaksanaan sistem informasi kesehatan berbasis elektronik pada setiap pelayanan rumah sakit memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan perlu mempersiapkan kematangan seluruh aspek pengaplikasian rekam medis elektronik untuk memastikan keberhasilan implementasi di kemudian hari. Langkah utama yang harus dilakukan ialah menilai kesiapan fasilitas pelayanan di rumah sakit dalam menerima sistem baru yang akan digunakan dengan tujuan mengurangi kegagalan yang akan menyulitkan proses implementasi. Menentukan suatu institusi pelayanan kesehatan siap atau tidak dalam menerapkan rekam medis elektronik dapat ditentukan dengan mengukur nilai kesiapan seluruh petugas yang menggunakan dan akan menggunakan rekam

medis elektronik, perilaku kerja organisasi, manajemen dan kepemimpinan dan akomodasi atau prasarana pelayanan medis (Ariani, 2023; Sudirahayu & Harjoko, 2017).

Manfaat dari Rekam Medis Elektronik dalam manajemen pelayanan Rekam Medis yang cukup banyak, serta adanya perkembangan teknologi yang terjadi di masyarakat maka, untuk memperkuat dalam penerapan Rekam Medis Elektronik di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis sebagai pengganti sekaligus tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kesehatan 269 tahun 2008 pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa akan diatur lebih lanjut dengan peraturan sendiri dalam penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi. Peraturan Menteri Kesehatan 24 Tahun 2022 pasal 45 menyebutkan, paling lambat tanggal 31 Desember 2023 untuk seluruh institusi pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik. Peraturan tersebut menjadikan layanan kesehatan harus mengimplementasikan Rekam Medis Elektronik (Kemenkes RI, 2008, 2022b).

Rumah sakit Haji Surabaya merupakan satu di antara rumah sakit yang memiliki kualitas kegiatan layanan medis yang baik dan sudah menerapkan inovasi pelayanan dalam bentuk rekam medis elektronik. Peneliti sebelumnya melihat bahwa pemanfaatan pelayanan rekam medis elektronik di rumah sakit haji Surabaya sudah sangat siap. Hasil penelitian sebelumnya di Rumah Sakit Haji Surabaya untuk bidang sumber daya manusia, perilaku kerja organisasi dan bagian manajemen kepemimpinan berada pada *range* 14,97-18,27 yang tergolong sangat siap. Bagian infrastruktur adalah tergolong siap yang paling rendah yaitu berada pada *range* 11,66-14,96 (Faida & Ali, 2021).

Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik di pelayanan kesehatan memiliki beberapa tantangan dan beberapa hal yang harus dipersiapkan. Pada penelitian sebelumnya, terkait dengan analisis kesiapan rumah sakit terhadap Rekam Medis Elektronik sudah pernah dilakukan dengan hasil di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung, sudah berada pada *range* ke II kategori cukup siap dengan skor 66 dari skor maksimal 145 dengan kekurangan pada bagian sumber daya manusia (Sudirahayu & Harjoko, 2017).

PT. Pertamina Bina Medika IHC (PBM IHC) adalah anak perusahaan dari PT. Pertamina (Persero) yang merupakan satu di antara badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang kesehatan. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1997 dan ditunjuk oleh Kementerian BUMN pada tahun 2016 sebagai induk Perusahaan Rumah Sakit BUMN. PT. Pertamina Bina Medika IHC berkantor pusat di Menara Sentraya, Jakarta Selatan. Pada tahun 2018, mulai beroperasi dengan merek IHC. Saat ini, PT Pertamina Bina Medika IHC mempunyai 16 unit usaha rumah sakit, 10 usaha anak Perusahaan, 4 rumah sakit kerjasama operasional dan 40 rumah sakit membership di seluruh

Indonesia. Satu di antaranya adalah Rumah Sakit Swasta (Ayuana Kartika, 2023).

Rumah Sakit Swasta terletak di Jl. Enggano No.10 RT.10/RW.10, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara merupakan rumah sakit tipe C yang menyediakan 54 tempat tidur di ruang perawatan serta didukung oleh 24 dokter spesialis, 10 dokter umum, serta dibantu dengan 54 tenaga kesehatan perawat, bidan, dan profesi kesehatan lainnya. Rumah Sakit Swasta menggunakan SIMOP untuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan telah menggunakan sistem Rekam Medis Elektronik untuk klinik Rawat Jalan sedangkan untuk Rekam Medis Rawat Inap masih menggunakan Rekam Medis konvensional (Sari et al., 2023).

Rumah Sakit Pemerintah merupakan rumah sakit tipe C sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1677 Tahun 2019 pada tanggal 6 Desember 2019. Rumah Sakit Pemerintah berlokasi di Jl. Prof. DR. Soepomo SH No.54, RT.13/RW.2, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12810. Rumah Sakit Pemerintah dalam proses penerapan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Pemerintah mulai di laksanakan pada 1 September 2022. Implementasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit Pemerintah dimulai dari rawat jalan sejak September 2022 sedangkan rawat inap mulai diimplementasikan sejak tahun 2023.

Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Pemerintah merupakan fasilitas kesehatan tingkat satu dan merupakan rumah sakit umum yang memiliki tipe rumah sakit yang sama yaitu tipe C dengan akreditasi paripurna. Rumah sakit Swasta dan Rumah Sakit Pemerintah dalam memulai implementasi rekam medis elektronik selaras yaitu di masing-masing unit rawat jalan pada tahun 2022.

Penggunaan pendekatan teori *DOQ-IT (Doctor's Office Quality-Information Technology)* pada kegiatan layanan medis untuk mendukung dalam menyampaikan gambaran yang detail dan sederhana mengenai penilaian bagaimana kesiapan rumah sakit dalam upaya penerapan pelayanan rekam kesehatan berbasis elektronik. Pendekatan teori *DOQ-IT* memberikan penilaian khusus terhadap dua aspek dimana setiap aspek digolongkan menjadi dua kategori yaitu, Aspek penyelarasan organisasi melingkupi sikap dan perilaku organisasi, manajemen kepemimpinan dan strategi yang mencakup tujuan, sasaran dan rencana yang kritis serta relasi antara internal dan mitra kerja. Aspek kapabilitas organisasi mencakup pengelolaan informasi, praktisi medis, rencana *training* formal, prosedur kerja, pertanggungjawaban, perkiraan dana, partisipasi pasien, motivasi pengelolaan dan infrastruktur teknologi informasi (Sudirahayu & Harjoko, 2017).

Teori DOQ-IT merupakan sebuah instrumen yang dikembangkan oleh MASSPRO sejak tahun 2009 yang dimanfaatkan untuk mendesain aspek-aspek

yang dinilai pada pengukuran kesiapan implementasi RKE. Instrumen disajikan dalam bentuk narasi sehingga pengukurannya kurang obyektif sesuai dengan skornya. Penelitian ini bertujuan mengembangkan instrumen DOQ-IT dalam Bahasa Indonesia yang kemudian disusun ke dalam bentuk desain kuesioner yang diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian didapatkan aspek yang mempengaruhi kesiapan implementasi RKE yaitu aspek penyelarasan organisasi dan kapasitas organisasi. Kuesioner yang dikembangkan terdiri dari 28 item pertanyaan. Pada uji validitas keseluruhan item valid ($r_{hitung} > r_{tabel}$) dan uji reliabilitas kuesioner dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,938 dinyatakan reliabel. Desain kuesioner yang dikembangkan dapat diterapkan untuk menilai kesiapan implementasi RKE di fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengimplementasikan desain kuesioner tersebut (MASSPRO, 2011).

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana perbedaan kesiapan implementasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit Swasta dengan rumah sakit pemerintah?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui perbedaan kesiapan implementasi sistem informasi kesehatan berbasis elektronik di Rumah Sakit Swasta dengan rumah sakit pemerintah.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi kesiapan implementasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Pemerintah dengan menggunakan pendekatan Teori *DOQ-IT*
- b. Menganalisis perbedaan kesiapan implementasi Rekam Medis elektronik antara Rumah Sakit Swasta dengan Rumah Sakit Pemerintah

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penelitian mengenai identifikasi kesiapan penerapan sistem rekam medis elektronik ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan kajian yang berguna dalam bidang informasi kesehatan khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2. Bagi Kepentingan Program Pemerintah

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan solusi dalam memecahkan masalah kesehatan dalam masyarakat dan memberikan pertimbangan dalam membuat kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian kesehatan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Perbedaan kesiapan implementasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit Swasta dengan rumah sakit pemerintah adalah hal yang perlu diperhatikan. Peneliti tertarik untuk memahami lebih dalam gambaran perbedaan kesiapan implementasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit Swasta dan rumah sakit pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder (data mentah) yang diambil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan di Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Pemerintah. Penelitian mulai berjalan pada bulan Januari 2023-Juni 2024, dengan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.